

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA
PERDA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2009
2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN
DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG KEUANGAN DESA**

ABSTRAK : Bahwa sumber Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa tidak sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta tidak sejalan dengan perkembangan Kabupaten Rejang Lebong, sehingga perlu diubah.

Dasar hukum: UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda Kab. Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Mengubah bunyi Pasal 9
2. Mengubah bunyi Pasal 10
3. Mengubah bunyi Pasal 11 ayat (3) dan menghapus Pasal 11 ayat (4)
4. Mengubah bunyi Pasal 15 ayat (2)
5. Mengubah bunyi Pasal 21 ayat (3)
6. Mengubah bunyi Pasal 29 ayat (2)

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 30 Desember 2009.

